

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan yang diawali dengan musyawarah antara pihak Kelurahan dan para Ketua RT. Dalam pelaksanaannya, lahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian dimanfaatkan oleh Lurah Kemumu selama menjabat, sedangkan satu bagian lainnya dialokasikan kepada para Ketua RT dan dibagi menjadi dua bagian pengelolaan agar dapat dikelola secara bersamaan oleh dua Ketua RT dalam satu musim tanam. Penentuan giliran dilakukan melalui mekanisme gilir undi berdasarkan nomor urut yang disepakati bersama, sehingga dalam satu tahun berlangsung dua periode pengelolaan oleh Ketua RT yang berbeda. Setelah masa pengelolaan berakhir, Ketua RT wajib mengembalikan lahan kepada pihak Kelurahan sebagai pihak yang mengoordinasikan mekanisme pergiliran untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua RT yang memperoleh giliran berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Mekanisme tersebut melahirkan hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kesepakatan lisan.
2. Implikasi hukum dalam praktik gilir sawah yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis menunjukkan bahwa, meskipun kesepakatan lisan tersebut tetap sah dan mengikat menurut Pasal 1320 KUHPdata, ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan kepastian hukum menjadi lemah karena rincian hak,

kewajiban, jangka waktu pengelolaan, dan mekanisme pengembalian lahan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut juga mengakibatkan perlindungan hukum bagi para pihak belum optimal karena Ketua RT mengalami kesulitan membuktikan hak pemanfaatan lahan apabila terjadi sengketa, sedangkan pihak Kelurahan mengalami kesulitan membuktikan pelanggaran kewajiban Ketua RT apabila tidak mengembalikan lahan setelah masa pengelolaan berakhir. Selain itu, ketiadaan alat bukti tertulis menyebabkan kekuatan pembuktian menjadi lemah apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan.

## **B. Saran**

1. Mekanisme praktik gilir sawah yang selama ini dilaksanakan melalui musyawarah dan didasarkan pada kesepakatan lisan sebaiknya dituangkan dalam bentuk berita acara tertulis sebagai alat pembuktian hubungan hukum para pihak. Berita acara tersebut memuat identitas para pihak, mekanisme pergiliran, jangka waktu pengelolaan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengembalian lahan setelah masa pengelolaan berakhir, sehingga pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati memiliki kejelasan dan dapat dibuktikan apabila diperlukan.
2. Untuk mengatasi lemahnya kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan kekuatan pembuktian yang timbul karena kesepakatan para pihak belum didukung dengan pencatatan tertulis, praktik gilir sawah sebaiknya didukung dengan penguatan administrasi melalui pembuatan berita acara

sebagai alat pembuktian hubungan hukum para pihak. Berita acara tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pergiliran, jangka waktu pengelolaan, serta hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa atau wanprestasi di kemudian hari.

